



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.145/Pdt/G/2011/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. SITUMORANG SUMANTUN BM, beralamat di Griya Sawangan Asri Blok E3
No.9 Pasir Putih Sawangan Depok Jawa
Barat, selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

NAINGGOLAN LAURA RM, beralamat di Jl.Genta Raya No.364 Rt.08/08
Sukmajaya Depok Jawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat- surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19
September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok
pada tanggal 5 Oktober 2011 dan tercatat dibawah Register Perkara No.145/Pdt/
G/2011/PN.Dpk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Putusan No.145/Pdt.G/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja HKBP Kebayoran Baru di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.64/JS/2000 dari daftar perkawinan stbld 1933 No.75 Yo.1936 No.607, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta.Selatan.
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moriston Carlos Santana Situmorang yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2003
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga), akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, dimana pada tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang sangat tajam, sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai.
4. Bahwa pada puncaknya tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat kembali pertengkaran-pertengkaran yang mana setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu meminta diceraikan.
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat berangkat bekerja Tergugat tidak pernah menyediakan Minum maupun sarapan pagi, dan apabila Penggugat Menegur, Tergugat selalu menjawab "malas", sehingga Penggugat hendak berangkat kerja selalu menyediakan sarapan pagi sendiri, dengan harapan Penggugat agar Tergugat menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya selaku Ibu rumah Tangga langsung, namun hal itupun selalu diabaikan oleh Tergugat.

6. Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran maupun perselisihan-perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk meminta bantuan pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan, namun upaya yang dilakukan keluarga dari Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, bahkan perselisihan semakin menjadi-jadi.
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah menerima nasehat dari keluarga, malah pertengkaran semakin sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak Juni 2008 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat telah mengontrak sendiri dan Tergugat tinggal sendiri.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan negeri Depok.

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, agar berkenan kiranya.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja HKBP Kebayoran Baru di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.64/JS/2000 yang

Hal. 3 dari 12 Putusan No.145/Pdt.G/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta.Selatan, putus karena perceraian.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Catatan Sipil Kota Depok dan Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta.Selatan.agar dapat di catat dalam buku Register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan Relaas Panggilan sidang masing-masing tertanggal 12 Oktober 2011, tanggal 20 Oktober 2011 dan tanggal 26 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum Majelis menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. SITUMORANG SUMANTUN BM dan NAINGGOLAN LAURA RM tertanggal 21 April 2008 dari Kelurahan Mekarjaya, diberi tanda (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ir. SITUMORANG SUMANTUN BM dengan NAINGGOLAN LAURA RM No.64/JS/2000 tanggal 17 Pebruari 2000 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, diberi tanda (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3276051404080061 dikeluarkan Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, diberi tanda (Bukti P-3)
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MORISTON CARLOS SANTANA SITUMORANG tertanggal 14 Oktober 2004, diberi tanda (Bukti P-4) ;

Menimbang bahwa, Bukti-bukti surat berupa Foto copy yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi Meterai secukupnya, kemudian diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi , BATONANG SIANTURI ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penugat telah mempunyai istri yaitu bernama LAURA NAINGGOLAN

Hal. 5 dari 12 Putusan No.145/Pdt.G/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Gereja HKBP Kebayoran Baru Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka kurang harmonis karena Tergugat kurang peduli kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika mertua saksi dan juga selaku orang tua Penggugat meninggal dunia Tergugat datang tapi tidak mau peduli dengan keluarga malah kelihatan seperti orang lain;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka sempat tinggal di rumah orang tua Tergugat baru kemudian mereka mengontrak ;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat berpacaran dulu dan mereka menikah adalah atas keinginan mereka berdua bukan karena dijodohkan;

2. Saksi PANTAS A. SITUMORANG, SH,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang perempuan bernama LAURA NAINGGOLAN pada tahun 2000 di Jakarta;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama MORISTON ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama MORISTON sekarang sudah berusia kurang lebih 7 Tahun;
- Bahwa setahu saksi pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangganya baik-baik saja, namun berselang berjalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, Penggugat setiap datang kerumah saksi, sering menceritakan keadaan rumah tangganya yang kurang harmonis karena Tergugat selaku istri kurang memperhatikan Penggugat selaku suami;

- Bahwa dari sejak tahun 2008 Penggugat sudah mengontrak sendiri di Tangerang, pisah rumah dengan Tergugat ;
- Bahwa oleh karena saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian saksi selaku abang kandung Penggugat memanggil Penggugat dan Tergugat dan menasihati mereka berdua agar menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, namun Tergugat tidak menggubris nasihat saksi selaku abang;
- Bahwa setahu saksi faktor pemicu permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena sebelum menikah kehidupan Tergugat sudah biasa mapan dihadapan orang tuanya dan setelah menikah Tergugat tidak bisa menerima keadaan yang paspasan, dan bila terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi kekerasan ;
- Bahwa semenjak saksi menasihati Penggugat dan Tergugat sampai sekarang saksi sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi tidak ada lagi harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, dan Penggugat sekarang sudah pergi dari rumah dan sudah mengontrak sendiri dan Tergugat juga sudah sepakat untuk bercerai sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini;
- Bahwa dari sejak Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah ikut bila ada acara-acara dalam keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 7 dari 12 Putusan No.145/Pdt.G/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dalam persidangan ini dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dianggap sudah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidak hadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan kepada Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, namun tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan untuk mempertahankan haknya, dan selanjutnya Majelis akan memeriksa dan memutus gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa pada pokoknya inti permasalahan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Pebruari 2000 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dengan No.64/JS/2000 tanggal 17 Pebruari 2000 hanya selama satu tahun pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya sesuai tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang hal-hal yang dapat memutuskan perkawinan (Pasal 38 huruf b) yaitu karena perceraian ;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 (Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya perceraian adalah apabila salah seorang suami atau istri melakukan zina dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, adalah benar Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jl.Genta Raya No.364 Rt.008/Rw.008 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melakukan perkawinan dengan sah, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya dan telah hidup dalam satu rumah tangga selama kurang lebih sebelas tahun;

Hal. 9 dari 12 Putusan No.145/Pdt.G/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama MORISTON CARLOS SANTANA SITUMORANG, dan kelahiran anak tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sering terjadi percekcoan dan pertengkaran-pertengkaran sehingga tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya bahwa satu tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat selaku Kepala Keluarga, dimana bila Penggugat hendak berangkat kerja Tergugat tidak pernah menyediakan kopi dan sarapan pagi bahkan Tergugat masih dalam keadaan tidur ditinggalkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcoan secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kedamaian dalam rumah tangga, lebih-lebih lagi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2008 sampai surat gugatan ini diajukan, dan dari Pihak Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun upaya yang dilakukan pihak keluarga Penggugat tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, sehingga dengan demikian salah satu alasan untuk bercerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 cukup beralasan, dan oleh karena itu petitum No.2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Depok sehingga berasal hukum sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI. No.1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Hal. 11 dari 12 Putusan No.145/Pdt.G/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut hukum untuk datang menghadap dipersidangan tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Ir. SITUMORANG SUMANTUN BM. dan Tergugat NAINGGOLAN LAURA RM. Yang dilakukan di Gereja HKBP Kebayoran Baru di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 2000, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.64/JS/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa Meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SELASA, tanggal 22 Nopember 2011 oleh kami : WAHYU WIDYA NURFITRI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH. dan SYOFIA M. TAMBUNAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh JANSEN SIMBOLON, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

HAKIM KETUA,

TTD

1. SUGENG WARNANTO, SH.

TTD

WAHYU WIDYA NURFITRI, SH.MH.

2. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

JANSEN SIMBOLON, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)